

Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin berikan Penghargaan Wajib Pajak Terbaik Tahun 2022



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/730x487/2023/03/16/IMG_20230316_151153.jpg.webp

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik tahun 2022. "Selamat kepada para penerima Annual award kali ini atas capaian terbaik wajib pajak di tahun 2022," kata Kepala KPP Madya Banjarmasin Ari Djunaedi di Banjarmasin, Kamis.

Dalam acara yang digelar di Galaxy Hotel Banjarmasin itu, Group Jhonlin paling menonjol lantaran menerima tiga dari empat kategori penghargaan yang diberikan KPP Madya Banjarmasin.

Pertama kategori group diraih Group Jhonlin dari 11 perusahaan penerima penghargaan. Kemudian kategori perusahaan masuk bursa (go public) disabet PT Jhonlin Agro Raya TBK bersama dua perusahaan lainnya serta kategori orang pribadi menempatkan dua nama dari pemilik Group Jhonlin yaitu Samsudin Andi Arsyad dan Jhony Saputra.

Adapun kategori non kelompok usaha diberikan kepada delapan perusahaan termasuk Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Ari dalam sambutannya menyebut para pembayar pajak merupakan pahlawan bangsa masa kini. Berkat pengumpulan setoran pajak di tahun 2022 yang melebihi target, KPP Madya Banjarmasin pun berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). "Tahun 2023 target penerimaan pajak dibebankan ke KPP Madya Banjarmasin Rp9,9 triliun dan sampai 15 Maret ini sudah terealisasi hampir 30 persen, Insya Allah November nanti sudah melebihi 100 persen," katanya.

Sementara Direktur Keuangan Jhonlin Tbk Temmi Iskandar mengatakan mendapatkan apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi perusahaan terlebih juga didapatkan oleh pemilik perusahaan secara

pribadi. “Jhonlin sudah membuka diri untuk go public dan saat ini sudah ada dua perusahaan di bawah Group Jhonlin jadi perusahaan terbuka,” katanya. Agung Satryo Wibowo selaku Tax Group Head Group Jhonlin turut menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak atas kepercayaannya dengan memberikan penghargaan.

“Ini artinya kami sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak yang baik, benar dan patuh terhadap kewajiban bernegara dengan membayar pajak,” ucapnya. Dia pun mengharapkan dukungan dan bimbingan selalu dari Direktorat Jenderal Pajak untuk tetap istikamah sehingga Group Jhonlin tetap patuh dan semakin meningkat kepatuhan itu demi bangsa dan negara ini.

Diketahui pada tahun 2022 Kanwil DJP Kalselteng mencatatkan neto penerimaan pajak sebesar Rp23,154 triliun atau setara dengan 126,29 persen dari target Rp18,334 triliun sehingga realisasinya tumbuh 49,73 persen.

Kanwil DJP Kalselteng pun berada di posisi ke-5 dari 34 Kanwil di DJP seluruh Indonesia berkat optimalisasi kinerja dari 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), di mana pada bulan November 2022 seluruh KPP telah berhasil mencapai target penerimaan.

Dari Sumber Yang Berbeda Di Beritakan Bahwa Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan M Aditya Mufti Ariffin meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi panutan masyarakat dalam membayar pajak sebagai kewajiban. “Setiap ASN harus menjadi panutan masyarakat untuk membayar pajak sehingga mereka mau memenuhi kewajiban bayar pajak,” ujar wali kota disela Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan di Banjarbaru, Senin.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gawi Sabarataan diikuti Wakil Wali Kota Wartono, Sekretaris Daerah Said Abdullah dan pimpinan SKPD yang melakukan pembayaran pajak di lobi Balai Kota Banjarbaru.

Wali Kota Banjarbaru menuturkan kesadaran untuk membayar pajak harus dibangun dari diri sendiri hingga menyadari pajak yang disetorkan merupakan bagian dari pembangunan yang diwujudkan sesuai program pemerintah. “Para ASN menjadi contoh panutan bayar pajak dan masyarakat sendiri harus menyadari pentingnya bayar pajak karena uangnya digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor,” ucapnya.

Pekan panutan penyampaian SPT tahunan dan pengisian SPT tahunan PPh secara bersama dimulai wali kota, wakil wali kota, sekda hingga sejumlah pemimpin SKPD membayar pajak tahunan tersebut.

Pekan panutan juga diisi dengan pemasangan Data NIK-NPWP yang dimulai dari wali kota, wakil wali, Sekretaris Kota Banjarbaru dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi pimpinan SKPD lingkup Pemkot Banjarbaru.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/364482/kpp-madya-banjarmasin-berikan-penghargaan-wajib-pajak-terbaik-tahun-2022>, KPP Madya Banjarmasin berikan penghargaan wajib pajak terbaik tahun 2022, (16/03/23).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/363144/wali-kota-banjarbaru-minta-asn-jadi-panutan-bayar-pajak>, Wali Kota Banjarbaru minta ASN jadi panutan bayar pajak, (06/03/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)